

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin (*Bandiermasinensis*) adalah salah satu kota sekaligus ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW), sebagai kota pusat pemerintah (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota pusat kegiatan ekonomi nasional. Juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang strategis secara geografis, kota terpadat di Kalimantan ini termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia, yakni luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dipisahkan antara sungai-sungai antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain.

Sejak dahulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di pulau Kalimantan. Secara *de jure* Banjarmasin masih sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, namun kantor sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-61, telah dipindahkan ke kawasan Gunung Upih di Kecamatan Cempaka Banjarbaru yang berdiri pada lokasi dengan ketinggian 44 meter di atas permukaan laut serta berjarak sekitar 60 km dari kantor lama. Secara geografis kota Banjarmasin terletak pada 3°15′

sampai 33°22' lintang selatan dan 144°32' bujur timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air ketika pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi pasang surut air laut jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat sekitar, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km ini dapat dipresentasikan bahwa diperuntukkan tanah saat ini sekarang adalah lahan tanah pertanian 31.11.9,3 ha, perindustrian 278 ha, jasa 443,4 ha, pemukiman 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan tingkat teknologi dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut

Utara	Sungai Lalak (Seberang Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito ( Seberang Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

Sumber:

Islam adalah agama mayoritas yang beliaunut sekitar 96% masyarakat Kota Banjarmasin. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik dan Budha yang beliaunut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

Berikut tabel penduduk Kota Banjarmasin menurut agama:

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,41%
4	Budha	4.262	0,68%
5	Hindu	437	0,07%
6	Khonghucu	122	0,02%
7	Lainnya	1.525	0,27%

Sumber:

Tabel jumlah penduduk Banjarmasin:

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Banjarmasin Selatan	20,18	150.221	7.444
2	Banjarmasin Timur	11,54	118.278	10.249
3	Banjarmasin Barat	13,37	149.753	11.201
4	Banjarmasin Tengah	11,66	114.584	9.827
5	Banjarmasin Utara	15,25	94.409	6.209

Sumber:

#### 1. Kecamatan Banjarmasin

Banjarmasin timur (atau banjar timur, nama resmi menurut undang-undang) adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Dengan visi berhati tulus, bersih, sehat, indah, usaha sendiri dan misi meningkatkan Banjarmasin Timur sebagai wilayah

kerja yang bersih, sehat, indah dan hijau, mewujudkan kecamatan Banjarmasin Timur sebagai salah satu pusat pelayanan publik yang prima dan terdepan dalam kualitas, mewujudkan kecamatan Banjarmasin Timur sebagai fasilitator, dinamisator, agregator bagi peningkatan kesejahteraan.

Batas-batas wilayah kecamatan Banjarmasin Timur adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar
- c) Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- d) Timur : Kabupaten Banjar

Pembagian administratif kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan, antara lain:

- a) Kelurahan Kuripan
- b) Kelurahan Kebun Raya
- c) Kelurahan Pekapuran Raya
- d) Kelurahan Sungai Bilu
- e) Kelurahan Pemurus Dalam
- f) Kelurahan Pengambangan
- g) Kelurahan Benua Anyar
- h) Kelurahan Karang Mekar
- i) Kelurahan Sungai Lulut

## 2. Banjarmasin Utara

Batas wilayah Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Alalak dan seberang Kecamatan Alalak)
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah
- c) Barat : Sungai Barito Seberang Kabupaten Barito Kuala
- d) Timur : Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk)

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas 10 kelurahan sebagai berikut:

- a) Kelurahan Sungai Miai
- b) Kelurahan Antasan Kecil Timur
- c) Kelurahan Surgi Mufti
- d) Kelurahan Sungai Jingah
- e) Kelurahan Alalak Utara
- f) Kelurahan Alalak Tengah
- g) Kelurahan Alalak Selatan
- h) Kelurahan Kuin Utara
- i) Kelurahan Pangeran
- j) Kelurahan Sungai Andai

### 3. Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat, Tengah dan Timur
- b) Selatan : Kabupaten Banjar
- c) Barat : Sungai Barito
- d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan, yaitu:

- a) Kelurahan Kelayan Dalam
- b) Kelurahan Kelayan Barat
- c) Kelurahan Kelayan Selatan
- d) Kelurahan Kelayan Tengah
- e) Kelurahan Kelayan Timur
- f) Kelurahan Murung Raya
- g) Kelurahan Tanjung Pagar
- h) Kelurahan Pekauman
- i) Kelurahan Pemurus Dalam
- j) Kelurahan Pemurus Baru
- k) Kelurahan Mantuil
- l) Kelurahan Basirih Selatan

#### 4. Banjarmasin Barat

Batas wilayah Banjarmasin Barat, yaitu:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- c) Barat : Sungai Barito
- d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 9 kelurahan:

- a) Kelurahan Telaga Biru
- b) Kelurahan Pelambuan
- c) Kelurahan Belitung Utara
- d) Kelurahan Belitung Selatan
- e) Kelurahan Kuin Cerucuk
- f) Kelurahan Kuin Selatan
- g) Kelurahan Basirih
- h) Kelurahan Telawang
- i) Kelurahan Teluk Tiram<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://Pemerintah Kota Banjarmasin>, tanggal 04 Desember 2016.

## B. Penyajian Data

Halal merupakan suatu perkara yang sangat diperhatikan oleh masyarakat di Indonesia terutama masyarakat muslim. Baik dalam hal beribadah sampai pada kegiatan muamalah. Seperti halnya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman bahkan dalam memilih produk-produk yang akan dipakai pun harus diperhatikan apakah produk tersebut halal atau haram.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran berikut:

### 1. Responden 1

#### a. Identitas Responden

Nama	: Jarkasi
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 31 Desember 1963
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Profesi	: Pengusaha Susu Kedelai
Lama Profesi	: 6 Tahun
Alamat	: Jl. Kelayan B, Gg. Pembangunan, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan.

#### b. Pendapat

Responden yang pertama kali diwawancarai oleh penulis ini cukup antusias dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh



penulis. Bapak Jarkasi adalah salah satu pengusaha mikro di Kota Banjarmasin di bidang industri minuman. Ia mengolah dan menjual produk minuman susu kedelai selama 6 tahun bersama istri dan anak-anak.

Menurut responden ini, produk susu kedelai yang ia produksi menggunakan bahan alami seperti kacang kedelai, gula dan air putih. Dalam memberikan penjaminan kelayakan atas produknya, ia berpendapat bahwa dengan memakai bahan-bahan yang alami (tidak menggunakan bahan tekstil atau pemanis buatan) serta pengemasan yang menggunakan plastik atau botol agar tidak terkena debu atau bakteri itu sudah cukup, tidak perlu menggunakan label-label seperti pencantuman nama, alamat atau tulisan halal karena itu cuma sekedar tambahan jika diinginkan oleh pengusaha.

Mengenai disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ia tidak pernah mendengar jika ada undang-undang tersebut atau yang terkait dengan label halal atau pun sertifikasi halal. Namun responden menyetujui jika undang-undang tersebut disahkan dan diterapkan di Indonesia khususnya Kota Banjarmasin, alasannya karena di daerah Banjarmasin banyak masyarakat beragama Islam sehingga masyarakat (muslim) tidak lagi ada keraguan untuk mengkonsumsi suatu produk makanan ataupun minuman. Akan tetapi menurutnya, untuk

pengusaha mikro tidak terlalu perlu dikarenakan jumlah produksi yang masih kecil dan bahan maupun pengolahannya cukup aman.<sup>2</sup>

## 2. Responden 2

### a. Identitas Responden

Nama : H. Mahlan  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 01 januari 1961  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Profesi : Pengusaha Asam Jawa  
Lama Profesi : 5 Tahun  
Alamat : Jl. Gerilya, Gg. Harapan Mulia, Rt.22, Kel.  
Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.

### b. Pendapat

H. Mahlan adalah seorang pengusaha kecil dalam bidang industri makanan berupa asam jawa, ia merintis usaha tersebut sejak tahun 2011 bersama beberapa pegawai hingga sekarang pegawai mencapai 20 lebih yang merupakan masyarakat setempat. Suatu produk layak untuk dikonsumsi menurutnya harus melihat dari bahan-bahan yang digunakan dan pengolahannya, di samping itu ia menambahkan dalam memberikan jaminan kelayakan suatu produk ia memberikan pengemasan yang rapi serta sertifikasi halal oleh MUI menambah kualitas suatu produk dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan pengusaha susu kedelai di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 November 2016, pukul 10.17 Wita.

dijamin halal karena sudah dilakukan pengecekan oleh badan LPPOM juga Dinas Kesehatan.

Mengenai kehadiran Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, responden ini pernah mendengar pada saat sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan ia sangat setuju serta bagus jika diterapkan karena yang mana mayoritas penduduk di Banjarmasin bahkan di Indonesia beragama Islam. Umat Islam perlu kejelasan identitas kehalalan dalam segi apapun termasuk makanan, dengan adanya label halal pada suatu produk memberikan keterangan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi sehingga umat Islam tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi produk tersebut. Namun ia memberikan saran agar undang-undang tersebut jangan memberatkan pengusaha kecil dan mikro.<sup>3</sup>

### 3. Responden 3

#### a. Identitas Responden

Nama	: Sri Natin
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 12 Desember 1960
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Profesi	: Pengusaha Rempeyek dan Kerupuk Tempe
Lama Profesi	: 17 Tahun

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan pengusaha asam jawa di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 November 2016, pukul 11.30 Wita.

Alamat : Jl. Kelayan A, Rt. 13, Kel. Kelayan Dalam,  
Kec. Banjarmasin Selatan.

b. Pendapat

Sri Natin merupakan salah satu pengusaha mikro dibidang industri makanan berupa rempeyek dan kerupuk tempe. Seorang ibu rumah tangga yang bergelut di dunia usaha selama 17 tahun ini mengatakan bahwa dengan mengemas hasil produksinya telah memberikan jaminan kelayakan untuk dikonsumsi, karena dengan pengemasan yang dilakukan pada hasil produksi menjaga produknya agar terhindar dari debu ataupun bakteri-bakteri, dan untuk bahan yang digunakannya pun alami tidak ada kandungan-kadungan yang membahayakan.

Terkait tentang adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut ia tidak pernah mendengar, namun ia setuju saja akan tetapi harus disesuaikan, karena untuk pelaku usaha seperti mikro ataupun kecil tidak perlu label halal. Alasannya, jumlah produksi yang tidak terlalu banyak dan pemasaran atau penjualan hanya daerah terdekat saja tidak terlalu perlu dengan pencantuman label tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan pengusaha rempeyek dan kerupuk tempe di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 November 2016, pukul 08.37 Wita.

#### 4. Responden 4

##### a. Identitas Responden

Nama : Achmad  
Tempat tanggal lahir : Klayan A, 1953  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Profesi : Pengusaha Bolu Gulung  
Lama Profesi : 17 Tahun  
Alamat : Klayan A, Gg. Akur, Rt. 02, Rw. 01, No. 12, Kec. Banjarmasin Selatan.

##### b. Pendapat

Achmad adalah pengusaha mikro industri makanan berupa bolu gulung. Berawal dengan mencoba-coba resep dari keluarga, ia akhirnya bisa memproduksi bolu gulung tersebut dan menjualnya ke pasar-pasar terdekat, meskipun produksinya sedikit tapi usahanya tersebut bisa bertahan selama 17 tahun. Menurutnya, usaha yang ia geluti ini merupakan usaha biasa saja hanya sebagai sampingan, oleh karena itu sebagai cara memberikan jaminan kelayakan hasil produksinya dengan cara ia mengemas dan menggunakan bahan-bahan yang dijual di pasaran yang mana bahan baku tersebut tercantum label halal jadi tidak perlu memakai label halal lagi.

Respon terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, responden ini tidak mengetahuinya tapi ia pernah

mendengar sekilas mengenai label halal. Menurutnya, jika undang-undang tersebut diberlakukan, sepertinya terlalu rumit untuk pengurusannya itu apalagi untuk usaha mikro dan kecil yang memiliki laba sedikit. Namun ia setuju dengan undang-undang tersebut untuk kebaikan kita semua dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, tapi untuk pengusaha kecil baginya tidak perlu karena dalam sehari pun makanannya habis terjual.<sup>5</sup>

## 5. Responden 5

### a. Identitas Responden

Nama : Ramlam M. Iriansyah  
 Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 19 Maret 1961  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : S1-Perikanan  
 Profesi : Pengusaha Amplang MIA  
 Lama Profesi : 21 Tahun  
 Alamat : Jl. Setia, Rt. 29, No. 37, Kel. Pemurus  
 Dalam, Kec.Banjarmasin Selatan.

### b. Pendapat

Ramlam M. Iriansyah adalah pengusaha menengah dibidang industri makanan yakni amplang ikan. Ia mulai merintis usaha amplang sejak masih menempuh pendidikan sarjana hingga sekarang sampai 21 tahun. Ia juga mewakili Indonesia bersama beberapa orang lainnya untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan di Jepang, dan sekarang produk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan pengusaha bolu gulung di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 November 2016, pukul 16.10 Wita.

amplangnya tersebut menjadi salah satu makanan oleh-oleh Kalimantan Selatan.

Ramlam M. Iriansyah yang sering dipanggil bapak Ramlan ini sangat memperhatikan kualitas hasil produksinya, ia menyatakan dalam memberikan kelayakan produk mesti memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan baik itu bahan-bahannya yang halal untuk dikonsumsi, cara pengolahannya sampai pada pengemasannya. Produknya pun telah terjamin kehalalannya karena telah dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan dan badan LPPOM dari bahan baku yang digunakan sampai pada pengemasannya bahkan mendapatkan sertifikat halal, hal ini dapat konsumen ketahui dengan melihat label halal pada setiap kemasan produk amplang tersebut.

Responden ini juga sangat mengetahui beberapa undang-undang yang menyatakan label halal salah satunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui sosialisasi suatu instansi pemerintah. Ia sangat setuju dengan adanya undang-undang tersebut dengan alasan, halal harus diterapkan orang muslim supaya membiasakan orang-orang terhadap kebaikan dalam makanan dan untuk produk-produk yang berasal dari luar Indonesia hendaknya pemerintah lebih memperhatikan serta lebih ketat lagi agar tidak kecolongan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan pengusaha amplang MIA di Kota Banjarmasin pada tanggal 19 November 2016, pukul 18.30 Wita.

## 6. Responden 6

### a. Identitas Responden

Nama : Supianor  
Tempat tanggal lahir : Alabio, 23 Agustus 1967  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Profesi : Pengusaha Kerupuk  
Lama Profesi : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gg. Seroja, Rt. 17,  
Rw. 02, No. 50, Kel. Pekapuran Raya, Kec.  
Banjarmasin Timur.

### b. Pendapat

Supianor merupakan pengusaha mikro dibidang industri makanan. Responden yang telah bergelut di dunia usaha selama 12 tahun ini memiliki strategi dalam menjamin kelayakan hasil produksinya yakni dengan cara pengemasan yang rapi dan telah mendapat pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan.

Adapun mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ia pernah mendengar pada saat penataran yang beliaudakan oleh Dinas Perindustrian. Menurutnya undang-undang jaminan produk halal tersebut bagus dan menyetujui jika memang mau diterapkan, karena dengan adanya pencantuman label halal atau sertifikasi halal maka konsumen tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi baik itu



makanan ataupun minuman asal sesuai antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

## 7. Responden 7

### a. Identitas Responden

Nama : Syamsir Alam  
Tempat tanggal lahir : Simpang Belitung, Agustus 1958  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Profesi : Pengusaha Kecap  
Lama Profesi : 5 Tahun  
Alamat : Jl. Simpang Belitung, Rt. 01, Kec.  
Banjarmasin Barat.

### b. Pendapat

Setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan kecap milik teman, Syamsir Alam mulai membuka usaha kecap sendiri dengan bermodalkan ilmu yang ia pelajari di perusahaan kecap temannya, hingga sekarang sudah 5 tahun berjalan ia masih bergelut di usaha industrinya tersebut dan merupakan pengusaha mikro. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa dengan pengolahan kecap yang menggunakan bahan alami berupa kacang kedelai dan dikemas dengan botol agar terjaga dari bakteri dan debu, ia sudah memberikan jaminan kelayakan atas kecap produksinya tersebut.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pengusaha kerupuk di Kota Banjarmasin pada tanggal 21 November 2016, pukul 09.25 Wita.

Responden ini juga menyetujui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal meskipun belum mendengar adanya kehadiran undang-undang tersebut. Ia menyatakan pada saat usahanya berjalan, Dinas Kesehatan pernah berkunjung ke tempat produksi kecapnya ini dengan tujuan melihat-lihat dan menyarankan untuk didaftarkan usahanya agar mendapatkan ijin usaha. Namun untuk mengenai undang-undang ia masih belum mendengar, kalau memang undang-undang itu ada dan sudah disahkan menurutnya itu bagus karena umat Islam bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan tidak perlu merasa ragu atau takut lagi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.<sup>8</sup>

## 8. Responden 8

### a. Identitas Responden

Nama	: Siti Halimah
Tempat tanggal lahir	: Benua Anyar, 07 Agustus 1963
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S-1
Profesi	: Pengusaha Kue Zebra
Lama Profesi	: 12 Tahun
Alamat	: Jl. Benua Anyar, Rt. 02, Kel. Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pengusaha kecap di Kota Banjarmasin pada tanggal 24 November 2016, pukul 09.10 Wita.

## b. Pendapat

Selain sebagai ibu rumah tangga dan ibu rt, Siti Halimah juga merupakan seorang pengusaha mikro (kue zibra). berawal dari melihat saudara memasak, ia mulai mencoba untuk membuat kue zibra akhirnya ia memutuskan untuk memulai usaha kue zibra hingga sekarang (12 tahun). Sebagai penjaminan kelayakan hasil produksinya yakni aman untuk dikonsumsi ia menyatakan jika produksi hasilkan ini sudah tak asing lagi oleh masyarakat, sudah sejak dulu kue zibra ini dikenal dan bahan yang digunakan pun mudah didapatkan di toko-toko terdekat atau di pasar tradisional, jadi masyarakat sudah tau kalau bahan yang digunakan untuk membuat kue zibra tersebut aman. Ia juga mengatakan tidak menggunakan bahan-bahan tekstil yang berbahaya dan mengemas menggunakan kotak sehingga aman saja dikonsumsi.

Menanggapi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang sudah di sahkan, ibu Halimah selaku responden sangat mendukung dengan hadirnya undang-undang tersebut, apalagi menurutnya di era sekarang ini banyak produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha luar dan bahkan non muslim, pasti ada rasa was-was terutama untuk orang yang beragama Islam dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Namun responden tidak setuju jika undang-undang tersebut berlaku untuk pengusaha seperti beliau, dengan alasan tidak perlu karna pengolahannya juga mudah dan bahan yang

digunakan pun halal bahkan pengolahannya pun tidak banyak sesuai pemesanan.<sup>9</sup>

## 9. Responden 9

### a. Identitas Responden

Nama : Siti Rahmah  
Tempat tanggal lahir : Benua Anyar, 10 Oktober 1964  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Madrasah Islam / SD  
Profesi : Pengusaha Roti Manis  
Lama Profesi : 40 Tahun  
Alamat : Jl. Benua Anyar, Rt. 03, Kec. Banjarmasin Timur.

### b. Pendapat

Siti Rahmah merupakan salah satu pengusaha mikro dalam industri makanan berupa roti manis. Sebagai responden berikutnya ini, ia berpendapat bahwa produksi rotinya tersebut insyaAllah halal untuk dikonsumsi karena dibuat dari bahan yang halal seperti tepung, gula dan sedikit ragi kemubeliaun dengan pengemasan menggunakan plastik oleh karena itu menurutnya aman untuk dikonsumsi umat Islam dan sudah cukup dalam memberikan penjaminan kelayakan untuk mengkonsumsi hasil produksinya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pengusaha kue zibra di Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2016, pukul 13.10 Wita.

Selanjutnya mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, responden ini pernah mendengar dari teman-teman kalau produk-produk makanan harus mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada hasil produksi, tapi tidak pernah mendengar tentang undang-undangnya. Menurut ia undang-undang jaminan produk halal itu bagus jika diterapkan, agar menyakinkan masyarakat dalam memilih makanan atau minuman, akan tetapi menurutnya untuk pengusaha makanan tradisional tidak perlu pencantuman label halal atau mendapatkan sertifikat halal karena bahannya sudah halal terlebih dahulu.<sup>10</sup>

#### 10. Responden 10

##### a. Identitas Responden

Nama	: Tasmini
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 12 Maret 1969
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Profesi	: Pengusaha Kerupuk Udang
Lama Profesi	: 5 Tahun
Alamat	: Jl. Keramat Raya, Gg. Nyiur, Rt. 04, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan pengusaha roti manis di Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2016, pukul 14.00 Wita.

## b. Pendapat

Responden berikutnya ini adalah Tasmini, ia merupakan salah satu pengusaha mikro dibidang industri yang menghasilkan kerupuk udang. Ia menjelaskan jika produksi kerupuknya aman dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan itu merupakan salah satu cara memberikan jaminan dalam kelayakan hasil produksi untuk dikonsumsi. Bahkan responden ini juga mengatakan jika pengolahannya pun masih tradisional, dengan menggunakan cobek dan tenaga tangan untuk menghaluskan serta dikemas dengan plastik.

Mengenai disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, responden ini tidak pernah mendengar namun ia setuju karena menurutnya bagus dengan alasan konsumen tidak akan merasa ragu atau khawatir dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar. Tapi menurutnya undang-undang tersebut sebaiknya khusus untuk pengusaha yang lebih besar sedangkan pengusaha mikro tidak perlu sebab penjualannya pun tidak meluas ke luar daerah.<sup>11</sup>

## 11. Responden 11

### a. Identitas Responden

Nama	: Sunliansyah
Tempat tanggal lahir	: Kelayan B, 01 Januari 1956
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan pengusaha kerupuk udang di Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2016, pukul 08.00 Wita.

Profesi : Pengusaha Kue Kering  
Lama Profesi : 30 Tahun  
Alamat : Kelayan B, Gg. Setia Rahman, Rt. 10, No.  
02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin  
Selatan.

b. Pendapat

Melihat banyaknya peluang dalam usaha industri makanan, menjadikan Sunliansyah sebagai pengusaha mikro yang menghasilkan produk berupa kue kering, hampir setengah abad telah ia jalani usaha tersebut, tapi ia tetap semangat dan menikmati usahanya dikarenakan sudah merasa nyaman dalam profesi itu. Sedangkan dalam penjaminan kelayakan untuk produksi kue kering yang ia lakukan yakni menggunakan bahan-bahan yang memang sudah halal kemubeliaun menambahkannya dengan pengemasan berupa toples yang ditutup rapat, meskipun masih belum menggunakan label halal tapi menurutnya usaha kue kering diproduksi secara higienis dan aman.

Ia memberikan respon begitu antusias terhadap adanya atau telah disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Meskipun belum mendapatkan sertifikasi halal, ia mengatakan undang-undang tersebut sangat bagus dan berguna bagi masyarakat yang merupakan umat Islam. Akhir-akhir ini ia juga mengurus sertifikasi halal tersebut. Responden ini sangat mendukung jika undang-undang tersebut diterapkan, dengan begitu masyarakat terutama di Kota Banjarmasin yang

mayoritas merupakan umat Islam tidak khawatir lagi dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi. Akan tetapi, lebih disesuaikan dan jangan memberatkan pengusaha kecil.<sup>12</sup>

## 12. Responden 12

### a. Identitas Responden

Nama : H. Ahmad Rifani  
 Tempat tanggal lahir : 31 Desember 1960  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Profesi : Pengusaha Kue Tradisional Banjar  
 Lama Profesi : 37 Tahun  
 Alamat : Jl. Jahri Saleh, Rt. 11, Kel. Sungai Jingah,  
 Kec. Banjarmasin Utara.

### b. Pendapat

Responden yang berikutnya adalah H. Ahmad Rifani merupakan pengusaha mikro yang menghasilkan produk berupa kue tradisional Banjar. Ia berpendapat bahwa dalam memberikan jaminan kelayakan suatu produk, ia lebih mempertimbangkan kualitas hasil produksinya. Menurutnya kualitas suatu produk dinilai dari bahan-bahan yang digunakan dan pengolahannya hingga menghasilkan rasa yang berkualitas. Dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan pengolahan yang bersih dan mengemas menggunakan plastik bersih, sudah cukup baginya

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan pengusaha kue kering di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 November 2016, pukul 14.00 Wita.



dalam memberikan penjaminan bahwa produk kue banjar yang ia produksi aman dikonsumsi.

Selanjutnya respon terhadap disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ia menyatakan bahwa pernah mendengar sekilas bahwa ada undang-undang tentang label halal, tapi tidak mengetahui undang-undang nomor berapa dan tidak pernah mendengar undang-undang nomor 33 tersebut. Menurutnya undang-undang tersebut bagus saja, akan tetapi untuk pengusaha makanan tradisional tidak perlu mencantumkan label halal itu, dikarenakan masyarakat sudah mengenal makanan tradisional tersebut dan bahan-bahannya dari dulu sampai sekarang tidak berubah (menggunakan bahan yang halal). Ia berpendapat undang-undang tersebut (mengenai label halal) untuk pengusaha yang memproduksi makanan yang bukan tradisional dan lebih baik undang-undang tersebut ditujukan kepada pengusaha yang non muslim.<sup>13</sup>

### 13. Responden 13

#### a. Identitas Responden

Nama	: Juhrah
Tempat tanggal lahir	: Barabai, 06 Mei 1976
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Profesi	: Pengusaha Jamu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan pengusaha kue tradisional Banjar di Kota Banjarmasin pada tanggal 28 November 2016, pukul 14.00 Wita.

Lama Profesi : 10 Tahun  
Alamat : Jl. Jahri Saleh, Komp. Jafri Zam Zam, Rt.  
25, No. 52, Kel. Sungai Jingah, Kec.  
Banjarmasin Utara.

b. Pendapat

Selama 10 tahun ibu Juhrah menggeluti profesinya sebagai pengusaha mikro jamu, dengan mengayuh sepeda sepanjang hari dari pagi sampai sore, namun ia tetap semangat dalam usahanya tersebut. Walaupun usaha jamu kecil-kecilan, ia tetap memberikan pelayanan berupa keramahan terhadap konsumen serta penjaminan kelayakan hasil produksinya dengan cara menggunakan bahan baku tumbuhan alami dan tidak menggunakan pemanis buatan karena ia tau bahwa konsumen harus mendapatkan produk yang halal untuk dikonsumsi.

Responden ini tidak mengetahui undang-undang terkait label halal, sertifikat halal atau sejenisnya termasuk undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Meski pun tidak pernah mendengar, ia setuju jika undang-undang tersebut ada karena untuk mempermudah masyarakat dalam memilih produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, namun ia tak setuju jika pengusaha mikro dan kecil harus menggunakan label halal dengan alasan produk yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit (habis terjual dalam sehari), dan menurutnya pengusaha

mikro atau kecil pasti tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan label halal tersebut.<sup>14</sup>

#### 14. Responden 14

##### a. Identitas Responden

Nama : Siti Haliatul Hikmah  
 Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Juli 1985  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : SLTP  
 Profesi : Pengusaha Nugget Jamur  
 Lama Profesi : 3 Tahun  
 Alamat : Jl. Padat Karya, Komp. Purnama Permai II,  
 Jalur 2A, Rt. 11, Rw. 001, No. 30, Kel.  
 Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara.

##### b. Pendapat

Ibu Siti Haliatul Hikmah ini merupakan responden yang memiliki usaha dibidang industri makanan berupa nugget jamur selama 5 tahun dan merupakan salah satu pelaku usaha menengah di Kota Banjarmasin. Menurutnya, dalam memberikan jaminan kelayakan atas hasil produksinya tersebut dengan cara menjaga kualitas produk tersebut yakni pengolahan yang bersih dan pengemasan yang rapi sehingga terhindar dari bakteri-bakteri.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan pengusaha jamu Banjar di Kota Banjarmasin pada tanggal 30 November 2016, pukul 16.15 Wita.

Kemudian, terkait ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, responden ini mengatakan mengetahui jelas karena pernah mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan yang membahas undang-undang tersebut. Ia menyatakan sangat mendukung apabila undang-undang jaminan produk halal diterapkan karena bagus untuk konsumen terutama konsumen muslim. Menurutnya undang-undang tersebut yang mengatur tentang pencantuman label halal dapat mengurangi rasa khawatir konsumen dalam memilih produk.<sup>15</sup>

#### 15. Responden 15

##### a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Alfian  
 Tempat tanggal lahir : Surabaya, 15 April 1972  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : SLTP  
 Profesi : Pengusaha Tahu  
 Lama Profesi : 14 Tahun  
 Alamat : Agraria II, Gg. 8, Rt. 25, Rw. 02, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat.

##### b. Pendapat

Bapak Muhammad Alfian adalah pelaku usaha kecil di Kota Banjarmasin yang telah menjalani usaha dibidang industri makanan selama kurang lebih 14 tahun. Dalam menjamin kelayakan hasil produksi, beliau

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pengusaha Nugget Jamur di Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Desember 2016, pukul 10.15 Wita.

melakukannya dengan cara menjaga kualitas produk yakni menggunakan bahan-bahan yang halal dan pengolahan yang bersih. Pengolahan yang rapi di sini dimaksudkan pengolahan yang sesuai aturan dan tidak menggunakan bahan berbahaya, sehingga layak dikonsumsi.

Beliau juga menambahkan pendapat terhadap ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang mana beliau belum pernah mendengar undang-undang tersebut bagus agar konsumen tidak perlu merasa ragu terhadap produk-produk yang beredar di lingkungan mereka. Dan menurut beliau, lebih baik jika undang-undang tersebut diterapkan oleh seluruh pengusaha di Indonesia.<sup>16</sup>

## 16. Responden 16

### a. Identitas Responden

Nama	: Diah Indriati
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 10 Juli 1970
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S-1
Profesi	: Pengusaha Katering
Lama Profesi	: 7 Tahun
Alamat	: Jl. Agraria, Rt. 24, No. 2, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan pengusaha Tahu di Kota Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2016, pukul 09.15 Wita.

## b. Pendapat

Responden ini merupakan pengusaha kecil berupa catering rumahan selama 7 tahun. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga, Ibu Diah Indriati berpendapat jika bisa bekerja untuk apa berdiam diri. Bertahun-tahun bergelut dalam suatu usaha catering, tidak membuat beliau jenuh dalam berusaha, akan tetapi menambah pengetahuan beliau dalam berusaha dan dalam memberikan suatu jaminan kelayakan atas produk beliau agar konsumen tidak merasa jera. Menurut beliau, penjaminan kelayakan bisa diberikan dengan menjaga mutu dan kualitas produk tersebut, menjaga kebersihan bahan yang digunakan sampai menjaga kebersihan hasil produksi.

Respon beliau terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sangat setuju dan mendukung penerapan undang-undang tersebut, yang menjadikan alasan beliau adalah karena dapat lebih menjamin suatu produk, meningkatkan mutu dan kualitas sehingga konsumen tidak perlu khawatir lagi dalam memilih produk yang akan dikonsumsi apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi, beliau tidak setuju apabila pelaku usaha mikro dan kecil diharuskan dalam pencantuman label halal atau sertifikat halal karena biaya yang dikeluarkan banyak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan pengusaha Katering di Kota Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2016, pukul 11.10 Wita.

## 17. Responden 17

### a. Identitas Responden

Nama : Halimah Ali Said  
Tempat tanggal lahir : Kandangan, 07 Juli 1949  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S-1  
Profesi : Pengusaha Jamu  
Lama Profesi : 47  
Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat, Rt. 14, Rw.2, No.  
173, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin  
Barat.

### b. Pendapat

Jamu merupakan obat herbal berbagai macam penyakit. Hal ini adalah alasan mengapa Ibu Halimah Ali Said memutuskan untuk terjun ke dunia usaha dibidang industri berupa jamu dan menjadi salah satu pelaku usaha menengah. Selama 47 tahun beliau berkecimpung di dunia usaha tak menyurutkan semangat beliau dalam berusaha. Dalam memberikan jaminan kelayakan hasil produksi, beliau menggunakan rempah-rempah yang alami dan bahan tambahan yang halal sehingga memberikan jaminan kepada konsumen dalam memilih produk beliau serta Pengemasan pada produk beliau.

Menurut Beliau, ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan hal yang bagus yang

dilakukan pemerintah. Meskipun beliau tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut, akan tetapi beliau mendukung undang-undang tersebut dan penerapannya karena memang seharusnya produk yang beredar di Indonesia berlabel halal, agar masyarakat tidak ragu dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.<sup>18</sup>

#### 18. Responden 18

##### a. Identitas Responden

Nama	: Alfina Hindri Wulandari
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 1972
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Profesi	: Pengusaha Roti
Lama Profesi	: 8 Tahun
Alamat	: Jl. Tanjung II, Rt. 20, No. 21, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara.

##### b. Pendapat

Ibu Alfina Hindri Wulandari adalah pelaku usaha kecil (pengusaha roti) dari tahun 2008 sampai sekarang (2016). Beliau mengatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh beliau sudah memiliki ijin dan bahkan sertifikat halal serta pencantuman label halal di kemasan produknya sehingga dapat dijadikan penjaminan kelayakan untuk produknya tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa bahan yang digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan pengusaha jamu di Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Desember 2016, pukul 09.20 Wita.



pengolahan adalah bahan-bahan yang halal dan kehalalannya sudah dibuktikan dalam uji yang dilakukan dinas kesehatan, BPOM dan LPPOM.

Menurut responden, beliau tidak mengetahui dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, akan tetapi sangat setuju dan mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam undang-undang tersebut, karena melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka perlu adanya label halal di samping itu banyaknya produk-produk makanan yang diproduksi oleh orang nonmuslim beredar dan diperdagangkan di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan pengusaha roti di Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Desember 2016, pukul 16.15 Wita.

**Matrik 1.1. Identitas Pelaku UMK**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Alamat</b>
1	Jarkasi	53	SMA	Jl. Kelayan B, Gg. Pembangunan, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan.
2	H. Mahlan	55	SMA	Jl. Gerilya, Gg. Harapan Mulia, Rt.22, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan.
3	Sri Natin	56	SMP	Jl. Kelayan A, Rt. 13, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan.
4	Achmad	63	SD	Kelayan A, Gg. Akur, Rt. 02, Rw. 01, No. 12, Kec. Banjarmasin Selatan.
5	Ramlam M. Iriansyah	55	S1	Jl. Setia, Rt. 29, No. 37, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan.
6	Supianor	49	SD	Jl. Pekapuran Raya, Gg. Seroja, Rt. 17, Rw. 02, No. 50, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur.
7	Syamsir Alam	58	SMP	Jl. Simpang Belitung, Rt. 01, Kec. Banjarmasin Barat.
8	Siti Halimah	54	S-1	Jl. Benua Anyar, Rt. 02, Kel. Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur.
9	Siti Rahmah	52	SD	Jl. Benua Anyar, Rt. 03, Kec. Banjarmasin Timur.

10	Tasmini	47	SMP	Jl. Keramat Raya, Gg. Nyiur, Rt. 04, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur.
11	Sunliansyah	60	SMA	Kelayan B, Gg. Setia Rahman, Rt. 10, No. 02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan.
12	H. Ahmad Rifani	56	SMA	Jl. Jahri Saleh, Rt. 11, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara.
13	Juhrah	40	SMP	Jl. Jahri Saleh, Komp. Jafri Zam Zam, Rt. 25, No. 52, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara.
14	Siti Haliatul Hikmah	32	SLTP	Jl. Padat Karya, Komp. Purnama Permai II, Jalur 2A, Rt. 11, Rw. 001, No. 30, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara.
15	Muhammad Alfian	45	SLTP	Agraria II, Gg. 8, Rt. 25, Rw. 02, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat.
16	Diah Indriati	46	S-1	Jl. Agraria, Rt. 24, No. 2, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat.
17	Halimah Ali Said	67	S-1	Jl. Antasan Kecil Barat, Rt. 14, Rw.2, No. 173, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat.
18	Alfina Hindri Wulandari	44	SLTP	Jl. Tanjung II, Rt. 20, No. 21, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara.

**Matrik 1.2. Perilaku Pelaku UMKM dalam Penjaminan Kelayakan Produk**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Agama</b>	<b>Lama Profesi</b>	<b>Profesi</b>	<b>Perilaku Pelaku UMKM dalam Penjaminan Kelayakan Produk</b>
1	Jarkasi	Islam	6	Pengusaha Susu Kedelai	Menggunakan Bahan Alami dan Pengemasan Produk
2	H. Mahlan	Islam	5	Pengusaha Asam Jawa	Menggunakan Bahan dan Pengolahan yang Aman serta Adanya Sertifikasi Halal
3	Sri Natin	Islam	17	Pengusaha Rempeyek dan Kerupuk Tempe	Menggunakan Bahan Alami dan Pengemasan
4	Achmad	Islam	17	Pengusaha Bolu Gulung	Pengemasan Produk dan Menggunakan Bahan yang Halal
5	Ramlam M. Iriansyah	Islam	21	Pengusaha Amplang MIA	Mendapatkan Sertifikat Halal dan Mencantumkan Label Halal
6	Supianor	Islam	12	Pengusaha Kerupuk	Pengemasan Produk
7	Syamsir Alam	Islam	5	Pengusaha Kecap	Menggunakan Bahan Alami dan Pengemasan Produk
8	Siti Halimah	Islam	12	Pengusaha Kue Zebra	Menggunakan Bahan Alami dan Pengemasan Produk
9	Siti Rahmah	Islam	40	Pengusaha Roti Manis	Menggunakan Bahan yang telah Berlabel Halal dan Pengemasan Produk

10	Tasmini	Islam	5	Pengusaha Kerupuk Udang	Menggunakan Bahan yang halal dan baik, Pengolahan yang Tradisional dan Pengemasan Produk
11	Sunliansyah	Islam	30	Pengusaha Kue Kering	Menggunakan Bahan yang telah Berlabel Halal dan Pengemasan Produk
12	H. Ahmad Rifani	Islam	37	Pengusaha Kue Tradisional Banjar	Menggunakan Bahan yang telah Berlabel Halal, Pengolahan yang Bersih dan Pengemasan Produk
13	Juhrah	Islam	10	Pengusaha Jamu	Menggunakan Bahan Alami
14	Siti Haliatul Hikmah	Islam	3	Pengusaha Nugget Jamur	Pengolahan yang Bersih dan Pengemasan Produk
15	Muhammad Alfani	Islam	14	Pengusaha Tahu	Menggunakan Bahan yang Halal dan Pengolahan yang Bersih
16	Diah Indriati	Islam	7	Pengusaha Katering	Menjaga Kebersihan Bahan dan Kebersihan Hasil Produksi
17	Halimah Ali Said	Islam	47	Pengusaha Jamu	Menggunakan Bahan yang Alami dan halal serta Pengemasan Produk
18	Alfina Hindri Wulandari	Islam	8	Pengusaha Roti	Adanya Izin Usaha, Sertifikat Halal dan Pencantuman Label Halal pada Kemasan

**Matrik 1.3. Respon pelaku UMKM**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pelaku UMKM</b>	<b>Respon Pelaku UMKM terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH</b>	<b>Alasan</b>
1	Jarkasi	Mikro	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat BanjarMasin Mayoritas Islam,</li> <li>2. Menghilangkan Keraguan Masyarakat dalam Mengonsumsi suatu Produk, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapi tidak Tepat untuk Pelaku Usaha Mikro.</li> </ul> </li> </ol>
2	H. Mahlan	Kecil	Sangat Setuju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk Banjar Masin bahkan di Indonesia mayoritas Islam</li> <li>2. Menghilangkan keraguan</li> </ol>
3	Sri Natin	Mikro	Setuju	Label Halal Harus disesuaikan dengan Usaha yang dijalankan
4	Achmad	Mikro	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Kebaikan Semua</li> <li>- Namun, Dia Berpendapat Untuk Pengusaha Mikro dan Kecil Tidak Perlu</li> </ol>
5	Ramlam M. Iriansyah	Menengah	Sangat Setuju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar terbiasa dlam hal kebaikan</li> <li>2. Tapi Tidak Setuju Jika diterapkan pada Usaha Mikro</li> </ol>

6	Supianor	Mikro	Setuju	1. Membuat Konsumen Tidak Khawatir
7	Syamsir Alam	Mikro	Setuju	1. Menghilangkan Keraguan Masyarakat dalam Mengonsumsi suatu Produk
8	Siti Halimah	Mikro	Sangat Setuju	1. Agar Tidak Khawatir - Namun Beliau Tidak Setuju Undang-Undang Tersebut diterapkan Untuk Usaha Mikro
9	Siti Rahmah	Mikro	Setuju	1. Untuk Meyakinkan Masyarakat - Namun beliau berpendapat Usaha Mikro Tidak Perlu Pencantuman Label
10	Tasmini	Mikro	Setuju	1. Menghilangkan Keraguan atau ke Khawatiran Masyarakat dalam Mengonsumsi suatu Produk
11	Sunliansyah	Mikro	Sangat Setuju	1. Menghilangkan Keraguan atau ke Khawatiran Masyarakat dalam Mengonsumsi suatu Produk - Namun, Beliau Mengatakan Undang-Undang Tersebut Lebih disesuaikan dengan Usaha yang dijalankan
12	H. Ahmad Rifani	Mikro	Setuju	- Namun, Beliau Mengatakan Untuk Produk Usaha Lebih disesuaikan

13	Juhrah	Mikro	Setuju	- Namun, Beliau Mengatakan Tidak Setuju Untuk Produk Usaha Mikro dan Kecil
14	Siti Haliatul Hikmah	Menengah	Sangat Setuju	1. Menghilangkan Keraguan atau ke Khawatiran Masyarakat dalam Mengkonsumsi suatu Produk
15	Muhammad Alfian	Kecil	Setuju	1. Menghilangkan Keraguan Masyarakat dalam Mengkonsumsi suatu Produk
16	Diah Indriati	Kecil	Sangat Setuju	1. dapat lebih menjamin suatu produk, meningkatkan mutu dan kualitas 2. Masyarakat Mayoritas Islam - Namun, Beliau Mengatakan Tidak Setuju Apabila Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diharuskan dalam Pencantuman Label Halal
17	Halimah Ali Said	Menengah	Setuju	1. Agar Masyarakat Tidak Ragu dalam Memilih Produk yang Akan dikonsumsi
18	Alfina Hindri Wulandari	Kecil	Sangat Setuju	1. Mayoritas Penduduk Indonesia adalah Muslim



### C. Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian dan menyajikan uraian data penelitian tersebut sebagaimana pada Bab IV, kemubeliaun penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I tentang penjaminan kelayakan hasil produksi pelaku UMKM dan respon mereka terhadap ditetapkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dari data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa respon pelaku UMKM memiliki beberapa perbedaan pendapat, yaitu:

#### **1. Perilaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memberikan Penjaminan Kelayakan Hasil Produksinya.**

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.<sup>20</sup> Pelaku usaha atau produsen yang menggeluti dunia usaha terjun langsung dalam aktivitas penghasilan suatu produk baik dari penyediaan bahan, pengolahan, sampai pada pengemasan. Semua itu guna memberikan penjaminan agar produk yang mereka hasilkan layak untuk dipasarkan dan dikonsumsi.

Dalam memberikan suatu penjaminan kelayakan atas hasil produksi dari 18 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 11 pelaku usaha mikro yang menjadi responden memberikan penjaminan kelayakan tersebut dengan mengutamakan bahan baku yang halal untuk kemudian diolah menjadi suatu produk, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Penggunaan

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), hlm. 28.

bahan alami atau bahan-bahan baku yang sudah memiliki label halal yang dijual diberbagai toko merupakan suatu tindakan yang tepat bagi para pelaku usaha mikro dalam penjaminan kelayakan, karena hasil produksinya telah mengandung unsur-unsur yang halal. Para pelaku usaha mikro pun menambahkan dengan pengemasan sehingga produknya bebas dari debu, bakteri dan sejenisnya.

Sedangkan 4 orang pelaku usaha kecil dalam memberikan penjaminan kelayakan hasil produksinya dengan memperhatikan kehalalan produknya dari hal terkecil seperti penggunaan bahan-bahan yang halal, proses produksinya, sampai pada pengemasan produknya. Kehalalan suatu produk bukan hanya mereka yang menetapkan tetapi para pelaku usaha kecil mengatakan produk mereka memenuhi kriteria halal karena telah diuji oleh dinas kesehatan.

Tiga orang pengusaha menengah, mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan mencantumkan label halal pada produknya merupakan suatu tindakan yang kuat dalam penjaminan kelayakan suatu hasil produksi mereka.

Perusahaan atau pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku yakni etika mereka dalam berbisnis.<sup>21</sup> Pada saat pelaku bisnis melaksanakan etika bisnis, maka mereka harus menghindari pelanggaran hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dapat terhindar dari citra yang buruk bagi perusahaan.<sup>22</sup> Salah satu etika dalam berbisnis adalah kejujuran, kejujuran tidak hanya

---

<sup>21</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3-4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54.

merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.<sup>23</sup>

Kejujuran yang diberikan oleh pelaku usaha dalam bisnis adalah kejujuran terkait produk yang dihasilkan seperti bahan yang digunakan atau bagaimana pengolahannya. Namun, hal itu tidak memungkinkan diterangkan oleh pelaku usaha kepada setiap konsumen yang hendak mengkonsumsi produknya tersebut dikarenakan dalam memberi keterangan tersebut akan memakan waktu yang cukup banyak. Untuk mengatasi hal itu, pelaku usaha bisa memberikan jaminan kelayakan produknya dengan mencantumkan label halal.

Mencantumkan label halal berarti telah mendapat sertifikasi halal yang menyatakan bahwa produk tersebut halal dari segi bahan yang digunakan, prosesnya, tempat pengolahan dan sampai pengemasan produk tersebut. Dengan label halal, memberikan keterangan pada suatu produk bahwasannya produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. Sebab untuk mendapatkan label halal harus ada pemeriksaan oleh LPPOM MUI yang bertugas memeriksa apakah produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi baik untuk segi kesehatan maupun kehalalan menurut agama Islam.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

---

<sup>23</sup> Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 75.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.<sup>24</sup>

Pada surah di atas telah jelas bahwa kita (manusia) diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari apa yang telah diciptakan oleh Allah di bumi. Sesuatu dikatakan halal, jika memang zatnya, cara mengolahnya dan cara memperolehnya sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan baik (*thoyyib*) maksudnya jika yang dikonsumsi itu membawa manfaat bagi diri yang mengkonsumsi.<sup>25</sup> Suatu produk baik itu makanan, dikatakan halal apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya dan halal cara pengolahannya.<sup>26</sup>

Memberikan jaminan halal pada suatu produk makanan dan minuman bukan hanya karena menggunakan bahan yang alami atau bahan baku yang memang sudah berlabel halal terdahulu. Akan tetapi harus melakukan pengujian oleh LPPOM MUI. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep/18/MUI/I/1989, LPPOM MUI bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika yang kemudian disebut sertifikasi halal.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran, Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 25

<sup>25</sup> MES Surakarta, *Kumpulan Kultum Ekonomi dan Keuangan Ummat*, (Surakarta, MES Surakarta, 2015), hlm. 52.

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 195-197.

<sup>27</sup> Ainul Yaqin, *Halal Di Era Modern*, (Surabaya: MUI Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2014), hlm. 173.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan sertifikasi tersebut produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat izin pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan POM. Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.<sup>28</sup>

## **2. Respon Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Seluruh pelaku usaha baik itu pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyetujui kehadiran Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut. Pelaku UMKM mendukung dengan adanya undang-undang tersebut, karena dapat mengurangi kebimbangan, rasa was-was atau ragu pada masyarakat di Kota Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam. Dengan

---

<sup>28</sup> *Makanan Halal dalam Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal*, (UIN Surabaya), hlm. 29-30.

adanya undang-undang yang menginstruksi bahwa, “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”<sup>29</sup>.

Pelaku usaha menengah sangat menyetujui apabila undang-undang tentang jaminan produk halal di terapkan di Indonesia karena itu untuk memberikan suatu penjaminan kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk (makanan dan minuman), dan menurut mereka memang seharusnya seperti yang diundang-undangkan tersebut. Selain tidak mengetahui bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah disahkan, pelaku usaha mikro dan menengah sedikit keberatan jika undang-undang jaminan produk halal tersebut diberlakukan pula untuk pengusaha mikro dan kecil. Mereka keberatan karena berbagai alasan seperti dikarenakan pengurusan untuk mendapatkan label halal tersebut rumit dan memerlukan biaya, sedangkan produk yang dihasilkan sedikit, pemasarannya di daerah sekitar tempat tinggal pelaku usahan dan laba yang didapatkan pun hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Peraturan dibuat karena ada sebab, dengan tujuan sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan undang-undang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang memerlukan perlindungan hukum. Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk telah terjadi di Indonesia dan telah merugikan banyak pihak serta menimbulkan keresahan masyarakat. Maka pemerintah sebagai perwakilan suara rakyat berperan dalam memberikan ketentraman kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, hlm. 4.

mengeluarkan undang-undang, yakni Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di keluarkannya undang-undang jaminan produk halal guna memberikan hak-hak para masyarakat selaku konsumen, sebagaimana dalam mewujudkan kegiatan usaha yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, perangkat peraturan perundang-undang seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur hak konsumen. Secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk endapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be hear*)

Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku usaha untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang pantas diperoleh, yakni sebagai jaminan.<sup>31</sup>

Tujuan lain yang sangat mendasar ialah melindungi akidah konsumen. Artinya, dengan adanya undang-undang jaminan produk halal yang memberlakukan labelisasi dan sertifikasi halal, para konsumen muslim merasa tidak akan ragu lagi dalam mengkonsumsi sebuah produk yang dibutuhkan, baik dalam bentuk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, maupun lainnya.

---

<sup>30</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 20016), hlm. 19.

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 358.